### KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

### **INSTITUT TEKNOLOGI PADANG**

Nomor: 44/SK.27.O10.3/IX/2024

#### Tentang:

### Penetapan Informasi Dikecualikan di Lingkungan Institut Teknologi Padang

### Menimbang

- Bahwa berdasarkan perkembangan dokumentasi dan informasi, perlu menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Institut Teknologi Padang;
- Bahwa sehubungan dengan telah dilakukan uji konsekuensi Institut Teknologi Padang terhadap informasi yang dikecualikan di lingkungan Institut Teknologi Padang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pubik;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- SK Mendiknas No. 113/D/O/2002 tanggal 7 Juni 2002 tentang perubahan STTP menjadi ITP;
- 5. Statuta Institut Teknologi Padang tanggal 30 April 2019;
- Keputusan Sekteraris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99/A/KPT/2019 Tentang Panduan Permohonan Informasi, Pengajuan Keberatan, Dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- Keputusan Rektor Institut Teknologi Padang Nomor 27/SK/27.O10.1/VIII/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Institut Teknologi Padang;
- Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 36.a/SK.27.O10.3/VIII/2019 Tentang Prosedur Operasional Standar Dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Institut Teknologi Padang;



## YAYASAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI PADANG INSTITUT TEKNOLOGI PADANG

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

: Menetapkan Informasi dikecualikan di lingkungan Institut Teknologi Padang

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Segala keputusan yang bertentangan dengan penetapan ini dianggap tidak

berlaku dengan adanya surat keputusan ini.

Ketiga

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal ; 11 September 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

Dr. Eng. Ir. Yusreni Warmi, S.T, M.T, IPM

NIDN.1021107202

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Rektor
- PPID Pelaksana
- 3. Arsig



Lampiran

: Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Nomor

: 44/SK.27.O10.3/IX/2024

**Tentang** 

: Penetapan Informasi Dikecualikan di Lingkungan Institut Teknologi Padang

No.	Jenis Klarifikasi Informasi Yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
1.	Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa dari Penyedia Barang/ Jasa	<ol> <li>Pasal 17 huruf h angka 3 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.</li> </ol>	1 (satu) tahun
2.	Usulan Nama Calon Pejabat yang akan memangku suatu Jabatan yang proses pengisiannya tidak melalui pemilihan	<ol> <li>Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; dan</li> <li>Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ol>	Setelah yang bersangkutan dilantik
3.	Hasil Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai	<ol> <li>Pasal 17 huruf h. Angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; dan</li> <li>Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ol>	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik
4.	Dokumentasi Perjanjian Kerja Sama	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	<ul><li>a. Sampai masa perjanjian habis</li><li>b. Persetujuan tertulis para pihak</li></ul>
5.	Data Pribadi:  a. Pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan);  b. Mahasiswa:  c. Alumni; dan  d. Mitra Kerja Sama	<ol> <li>Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;</li> <li>Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai; dan</li> </ol>	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.



### YAYASAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI PADANG INSTITUT TEKNOLOGI PADANG INSTITUT TEKNOLOGI PADANG

		<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai.</li> </ol>	
6.	Dokumen Minutes Of Meeting	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis para pihak.
7.	Perencanaan Rotasi Pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Diberikan setelah rotasi dilakukan
8.	Data Evaluasi Diri Program Studi	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 (satu) tahun (diberikan berupa ringkasan temuan)
9.	Data temuan / Hasil Audit Mutu Internal	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik
10.	Data temuan / Hasil Audit Internal	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja
11.	Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit	Pasal 6 ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja
12.	Kertas Kerja Audit	<ol> <li>Pasal 6 ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li> <li>Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja
13.	Kerta Kerja Monitoring (Tindak Lanjut Hasil dan Rekapitulasi)	<ol> <li>Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor         14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan         Informasi Publik; dan</li> <li>Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor         43 Tahun 2009 tentang kearsipan</li> </ol>	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja
14.	Data Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat	<ol> <li>Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li> </ol>	1 (satu) tahun (diberikan berupa rekapitulasi pengaduan)



### YAYASAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI PADANG YAYASAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI PADANG INSTITUT TEKNOLOGI PADANG

Perilaku Individual Pejabat dan Jatau staf  15. Laporan Keuangan Sebelum di Audit (unaudited)  16. Hasil penilaian dalam proses seleksi Bakal Calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan ITP  17. Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP  18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  19. Saks dan korban.  19. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan 3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.  16. Hasil penilaian dalam proses seleksi Bakal Calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan ITP  17. Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP  18. Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  19. Ronfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  19. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2.					
Pejabat dan /atau staf  15. Laporan Keuangan Sebelum di Audit (unaudited)  16. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan 3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.  16. Hasil penilaian dalam proses seleksi Bakal Calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan ITP  17. Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP  18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  10. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang kearsipan.  18. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  19. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang keterbukaan Informasi		Terhadap Kinerja dan	2.	Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor	
15. Laporan Keuangan Sebelum di Audit (unaudited)  17. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17. Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  2. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15. Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dari pimpinan badan publik  16. Hasil penilaian dalam proses seleksi Bakal Calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan ITP  17. Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP  18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  19. Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  10. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  20. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  21. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  22. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  33. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  44. Tahun 2009 tentang kearsipan.  55. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  56. Hasil penilaian evakuasi kinerja  67. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  68. Hasil penilaian evakuasi kinerja  79. Konfigurasi data center, disabase dan Aplikasi serta User Name dan Password  70. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.  70. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.  80. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang kearsipan;  80. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang kearsipan;  80. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang kearsipan;  80. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang kearsipan;  80. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomo		Perilaku Individual		13 Tahun 2006 tentang Perlindungan	
15. Laporan Keuangan Sebelum di Audit (unaudited)  17. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan 3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.  16. Hasil penilaian dalam proses seleksi Bakal Calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan ITP  17. Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP  18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  10. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  20. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  21. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf h undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf h undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-U		Pejabat dan /atau staf		Saksi dan korban.	,
Sebelum di Audit (unaudited)  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan 3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.  16. Hasil penilaian dalam proses seleksi Bakal Calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan ITP  17. Hasil penilaian dalam proses pengamai di lingkungan ITP  18. Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP  19. Sal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  10. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  20. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  21. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  22. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  23. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  24. Cada Pimban badan publik dan 2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  25. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  26. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  27. Pasal 44 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  28. Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  29. Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  29. Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	15.		1.	Pasal 30 avat 1 Undang-Undang Nomor	Dibuka setelah
Negara;   2. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.   1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;   2. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana; dan   3. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;   2. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;   2. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;   2. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;   2. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;   2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;   3. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;   3. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;   3. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;   3. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;   3. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;   3. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;   3. Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;   3. Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;   3. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;   3. Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;   3. Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang N					
2. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan 3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 16. Hasil penilaian dalam proses seleksi Bakal Calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan ITP 17. Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP 18. Hasil penilaian evakuasi kinerja 19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password 20. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. 2 (dua) Tahun Dibuka setelah masa jabatan selesai Dibuka setelah masa jabatan selesai  Dibuka setelah masa jabatan selesai  1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 17 huruf h angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keterbukaan lnformasi Publik; Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Vindang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Vindang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Vindang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Vindang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang					
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan 3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.  16. Hasil penilaian dalam proses seleksi Bakal Calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan ITP  17. Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP  18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Langka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor		(diladdited)	2	T	
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan 3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.  16. Hasil penilaian dalam proses seleksi Bakal Calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan ITP 3. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan ITP 3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang keterbukaan Informasi Publik; 4. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Pasal 17 huruf h undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Pasal 44 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Pasal 44 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Pasal 44 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Pasal 44 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan			۷.		badan publik
Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan 3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.  16. Hasil penilaian dalam proses seleksi Bakal Calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan ITP  17. Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP  18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  10. Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP  10. Hasil penilaian evakuasi kinerja  11. Pasal 17 huruf hangka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  12. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf hangka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf hangka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf hangka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  10. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  11. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;  12. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;  13. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;  14. Tahun 2008 tentang Keterbukaan 1 hadan publik tahun				-	
3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.  16. Hasil penilaian dalam proses seleksi Bakal Calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan ITP  17. Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP  18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  10. Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP  20. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  21. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  22. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  23. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  24. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  25. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 25. Pasal 17 huruf b undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 26. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 27. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 28. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 29. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 29. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 29. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 29. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang kearsipan; dan 39. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan; dan 39. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Undang Undang Nomor 4					
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.  1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor Pengangkatan pejabat di lingkungan ITP  1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor Proses penerimaan					
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.  16. Hasil penilaian dalam proses seleksi Bakal Calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan ITP  17. Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP  18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.  1 Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  1 Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana; dan 3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Info			3.	Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah	
16. Hasil penilaian dalam proses seleksi Bakal Calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan ITP Nome Pasal 17 huruf hangka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana; dan pegawai di lingkungan ITP Nome Pasal 17 huruf hangka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang kearsipan.  17. Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP Nome Pasal 17 huruf hangka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor Nomo				Nomor 23 Tahun 2005 tentang	
16. Hasil penilaian dalam proses seleksi Bakal Calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan ITP Nome Pasal 17 huruf hangka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana; dan pegawai di lingkungan ITP Nome Pasal 17 huruf hangka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang kearsipan.  17. Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP Nome Pasal 17 huruf hangka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Nomor Nomo				Pengelolaan Keuangan Badan Layanan	
Droses seleksi Bakal Calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan ITP				Umum.	
Droses seleksi Bakal Calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan ITP	16.	Hasil penilaian dalam	1.	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-	Dibuka setelah
Calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan ITP  17. Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP  18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  18. Kasil penilaian evakuasi kinerja  19. Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  Calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta User Name dan Password  Keterbukaan Informasi Publik;  2. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; and be undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; and be undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; and be undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  19. Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  Keterbukaan Informasi Publik; and be undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; and be undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; and be undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; and publik tahun tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; and publik tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; and publik tahun tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; and publik tahun tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; and publik tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2009 tent		-			
pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan ITP  17. Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP  18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  20. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor database dan Aplikasi serta User Name dan Password  21. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor database dan Aplikasi serta User Name dan Password  22. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor database dan Aplikasi serta User Name dan Password  23. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor database dan Aplikasi serta User Name dan Password  24. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor database dan Aplikasi serta User Name dan Password  25. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor database dan Aplikasi serta User Name dan Password  26. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor database dan Aplikasi serta User Name dan Password  27. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor database dan Aplikasi serta User Name dan Password  28. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor database dan Aplikasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  29. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor database dan Aplikasi data center, database dan Aplikasi dearsipan; database dan Aplikasi dearsipan; database dan Aplikasi dearsipan; database dan 40 dan publik dan 2009 tentang database dan 40 dan publik dan 40 dan publ					
serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan ITP  17. Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP  18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  19. Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana; dan 3. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  19. Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana; dan 2. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang kearsipan; 3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang			2	The state of the s	Sciesai
Pengangkatan pejabat di lingkungan ITP  17. Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP  18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  10. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  10. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.  19. Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  10. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;  10. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;  11. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;  12. Q (dua puluh) tahun 43. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang			۷.	The state of the s	
Ilingkungan ITP  3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  17. Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP  18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  19. Ilingkungan ITP  3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  19. Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  19. Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang kearsipan;  3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang				_	
17. Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP  18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  19. Hasil venilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP  10. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana; dan 3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  10. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan 2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  10. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  11. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  12. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  13. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;  14. Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  15. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 20 (dua puluh) tahun			_		
17. Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP  18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  19. Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP  10. Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP  11. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  12. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan dari pimpinan badan publik  13. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  14. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  25. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  26. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  27. Pasal 18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  18. Hasil penilaian evakuasi keterbukaan Informasi Publik;  28. Pasal 19 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  29. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  29. Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  29. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Undang		lingkungan ITP	3.		
proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP  Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana; dan  Password  Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang kearsipan.  In Pasal 17 huruf h angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan  Password  Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  In Pasal 17 huruf h angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  In Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor Matabase dan Aplikasi Serta User Name dan Password  Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;  Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;  Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang					
pegawai di lingkungan ITP	17.	Hasil penilaian dalam	1.	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-	2 (dua) Tahun
ITP  2. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana; dan 3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  19. Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan; 3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang		proses penerimaan		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	
ITP  2. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana; dan 3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan; 3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang		pegawai di lingkungan		Keterbukaan Informasi Publik;	
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana; dan 3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  19. Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana; dan 3. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan; 3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang		15 150	2.	Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang	
AcaraPidana; dan 3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  19. Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan; 3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang					
3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  19. Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan; 3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang					
43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  19. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  10. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  10. Konfigurasi data center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  43 Tahun 2009 tentang kearsipan.  10. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  11. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  12. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kearsipan;  13. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang			3		
18. Hasil penilaian evakuasi kinerja  1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undangka 4 Undangka 4 Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan  2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undangka 4 Undangka 4 Undangka 9 Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangka 9 Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangka 9 Undangka 1 Undangka 9 Undangka 1 Undangka 9			٥.		
kinerja  Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan  2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  19. Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan; 3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang	10	Hasil popilaian avaluasi	1		Dibuka setelah
Keterbukaan Informasi Publik; dan  2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  19. Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  Keterbukaan Informasi Publik.  1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan; 3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang	18.		1.		
2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  19. Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan; 3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang		кіпетја		The second secon	
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  19. Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 16 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 16 Kearsipan;  3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang			_		
Keterbukaan Informasi Publik.  19. Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  Keterbukaan Informasi Publik.  1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan; 3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang			2.		badan publik
19. Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan; 3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang					
disaster recovery center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan; 3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang		=		Keterbukaan Informasi Publik.	
database dan Aplikasi serta User Name dan Password  Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;  Read State of the April 19 to 10	19.	Konfigurasi data center,	1.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor	20 (dua puluh)
database dan Aplikasi serta User Name dan Password  Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;  Read State of the April 19 to 10		disaster recovery center,		14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	tahun
serta <i>User Name</i> dan  Password  2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan; 3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang				_	
Password Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan; 3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang			2.		
kearsipan; 3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang					
3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang		7 4330014			
			2		
		*	5.		,
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi					
dan Transaksi Elektronik; dan					
4. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30			4.		^
Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.				Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.	



# YAYASAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI PADANG INSTITUT TEKNOLOGI PADANG

20.	Nilai Tes Ujian Masuk	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
21.	Soal Tes Ujian Masuk	<ol> <li>Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li> <li>Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011</li> <li>tentang Layanan Informasi Publik</li> </ol>	Dibuka setelah pengumuman kelulusan
22.	Jawaban Tes Ujian Masuk	<ol> <li>Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li> <li>Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>	20 (dua puluh) tahun
23.	Nilai Mahasiswa	<ol> <li>Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li> <li>Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>	Dibuka atas persetujuan mahasiswa yang bersangkutan dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) minggu setelah diumumkan
24.	Data Ijazah	<ol> <li>Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li> <li>Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahtin 2009 tentang Kearsipan.</li> </ol>	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
25.	Usulan Perencanaan Fisik dan Peralatan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka ketika akan dibuka proses pengadaan di LPSE
26.	Rencana dan Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	Pasal 17 huruf b huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka berupa rekap setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan badan publik
27.	Data Gaji dan Tunjangan Pegawai	<ol> <li>Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li> </ol>	Dibuka setelah mendapat persetujuan



## YAYASAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI PADANG INSTITUT TEKNOLOGI PADANG

				T
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun	tertulis dari yang
20	Dunnand Danalitian	1	2010 tantang Data Piutang Pegawai	bersangkutan Dibuka setelah
28.	Proposal Penelitian	1.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor	
			14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	mendapat
			Informasi Publik;	persetujuan
	6	2.	88	tertulis dari yang
		-	Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; dan	bersangkutan
		3.	Pasal; 44 ayat (1) Undang-Undang	
		٥.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang	
29.	Denolition your mosile	1.	Kearsipan.  Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor	Ditutup
29.	Penelitian yang masih dalam proses	1.	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Ditutup
	ualani proses		Informasi Publik;	
		2.	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	
		2.	Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;	
	9		dan	
		3.		
		J.	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	
30.	Penilaian dan Komentar	Pasal 1	7 huruf h Undang-Undang Nomor 14	Dibuka setelah
30.	dari Reviewer terhadap	1	2008 tentang Keterbukaan Informasi	hasil penelitian
	Proposal Penelitian	Publik	2000 terraing receivandari informasi	selesai.
				(Diberikan berupa
				ringkasan)
31.	Rincian Harga Perkiraan	1.	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-	Dibuka setelah
	Sendiri pada Proses		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	ada persetujuan
	Pengadaan Barang/Jasa		Keterbukaan Informasi Publik; dan	pimpinan
		2.	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun	
			2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa	
			Pemerintah sebagaimana terakhir	
			diubah dengan Peraturan Presiden	
			Nomor 4 Tahun2015.	
32.	Dokumen Penawaran	1.	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-	Dibuka setelah
	pada Proses Pengadaan		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	ada persetujuan
	Barang/Jasa		Keterbukaan Informasi Publik; dan	pimpinan
		2.	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun	
			2010 tentang Pengadaan	

Padang, 11 September 2024 Pejabat Pengeloja Informasi dan Dokumentasi,

r. Eng. W. Yusreni Warmi, S.T, M.T, IPM

NIDN.1021107202